

PURWOREJO SIAGA DARURAT! BANTUAN DANA SIAP PAKAI (DSP) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) SEBESAR Rp200 JUTA UNTUK PENANGANAN KEKERINGAN DAN KARHUTLA



Sumber Gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/083895400-1691497825-830-556.jpg

Isi Berita:

PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mendapatkan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 200 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ini menyusul, diterbitkannya SK siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Purworejo sejak 1 Juli 2024 lalu.

Plt Kalak BPBD Purworejo Dede Yeni Iswanti mengatakan, bantuan dana tersebut diberikan BNPB untuk penanganan siaga darurat kekeringan dan karhutla di wilayahnya. "Iya, bantuan dana siap pakai Rp 200 juta dari DSP BNPB. Itu untuk penanganan siaga darurat," katanya, Jumat (26/7/2024).

Adapun bantuan DSP BNPB sebesar Rp 200 juta, juga bantuan dalam bentuk sarana meliputi, bantuan tandon air berkapasitas 5000 liter sebanyak 20 unit, pompa dorong sebanyak tiga unit, pompa alkon 10 set, pelbet 30 unit, dan tenda pengungsi dua unit.

Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Bupati Purworejo yang diwakili oleh Plt Kalak BPBD Purworejo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (23/7/2024) lalu.

Menurut Yeni, bantuan tersebut sangat membantu Pemkab Purworejo dalam penanganan kekeringan.

Mengingat, di Kabupaten Purworejo saat musim kemarau ada 84 desa yang rawan kekeringan.

"84 desa itu tersebar di 15 kecamatan di Purworejo," ujarnya.

Bahkan, di 2024 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan ada tiga wilayah di Jawa Tengah yang berpotensi akan mengalami kekeringan yaitu, Kabupaten Purworejo, Wonogiri, dan Klaten.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan air.

Meskipun, pihaknya telah menyediakan air bersih sebanyak 1.315 tangki yang siap didistribusikan kepada masyarakat.

"Selain kekeringan, kami juga mewaspadaikan karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Di Purworejo ada empat kecamatan yang rawan, yaitu Kecamatan Kemiri, Bagelen, Kaligesing, dan Bener," jelasnya.

Dalam rangka untuk mengantisipasi karhutla tersebut, BPBD Purworejo telah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Perhutani, Polres Purworejo, masyarakat peduli api, hingga kecamatan.

Hal ini sebagai upaya untuk menyampaikan sejumlah antisipasi dan penanganan jika terjadi karhutla.

"Kami mengimbau kepada masyarakat selama musim kemarau agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apalagi membakar sampah di dekat hutan yang memicu kebakaran," pesannya.

Nantinya, BPBD Purworejo bersama Perhutani, Polres Purworejo, dan instansi terkait juga akan melakukan monitoring atau patroli secara rutin agar karhutla dapat dicegah.

(han)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654906411/purworejo-siaga-darurat-bantuan-dsp-bnpb-sebesar-rp-200-juta-untuk-penanganan-kekeringan-dan-karhutla?page=2>, "Purworejo Siaga Darurat! Bantuan DSP BNPB Sebesar Rp200 Juta untuk Penanganan Kekeringan dan Karhutla", tanggal 26 Juli 2024.
2. <https://esgnow.republika.co.id/berita/sh64ki416/bnpb-salurkan-dana-siap-pakai-cegah-kekeringan-dan-karhutla-di-jawa-tengah>, "BNPB Salurkan Dana Siap pakai Cegah Kekeringan dan Karhutla di Jawa Tengah", tanggal 25 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mendapatkan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 200 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan dana tersebut

diberikan BNPB untuk penanganan siaga darurat kekeringan dan karhutla di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan DSP BNPB sebesar Rp 200 juta, juga bantuan dalam bentuk sarana meliputi, bantuan tandon air berkapasitas 5000 liter sebanyak 20 unit, pompa dorong sebanyak tiga unit, pompa alkon 10 set, pelbet 30 unit, dan tenda pengungsi dua unit.

- Sesuai ketentuan undang-undang terkait penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat bencana, proses penanggulangan bencana selain di dukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disediakan Dana Siap Pakai dengan pertanggungjawabannya melalui mekanisme khusus.¹
- Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana tersebut disediakan oleh pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).² Dalam penanggulangan bencana, penetapan status bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- Namun ada kalanya, dalam bencana terdapat keadaan dimana pemerintah menetapkan suatu kondisi yang disebut keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.³
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat.⁴
- Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.⁵

¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penjelasan Umum

² *Ibid*, Pasal 62 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 1

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4

⁵ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 huruf e dan huruf f

- Pemerintah pusat menyediakan dana siap pakai dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.⁶ Dan pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.⁷
- Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.⁸
- Pengaturan penggunaan DSP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dana siap pakai dianggarkan dalam APBN dan APBD serta digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. (Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 5)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

⁸ Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 9